



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas di Daerah mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa penyandang disabilitas di daerah hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau berada digaris kemiskinan sehingga perlu pengaturan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DAN
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
18. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
20. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
22. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antar target capaian rencana induk Penyandang Disabilitas, dan rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat Daerah.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
28. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
29. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, Badan Usaha, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berada di Daerah.
30. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
31. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
 - a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terdiri atas:
 - a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
 - b. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. membantu dan memfasilitasi serta mengatasi permasalahan Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri atas:
 - a. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui kebijakan yang komprehensif dan mewujudkan inklusi disabilitas; dan
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjamin hak Penyandang Disabilitas.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terdiri atas hak atas:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- c. kesehatan;
- d. politik;
- e. keagamaan;
- f. kebudayaan dan pariwisata;
- g. kesejahteraan sosial;
- h. olahraga dan seni;
- i. bantuan hukum;
- j. informasi;
- k. aksesibilitas;
- l. penanggulangan risiko bencana; dan
- m. pelayanan publik.

Bagian Kedua
Pendidikan


Pasal 9

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berkewajiban:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan peserta didik Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang terdekat dari tempat tinggalnya;
 - d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program kesetaraan;

- e. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. menyediakan biaya Pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - g. menyediakan jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas untuk membiayai pendidikannya;
 - h. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
 - i. menyediakan informasi Pelayanan Publik mengenai pendidikan inklusif dan pendidikan khusus;
 - j. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak; dan
 - k. menjamin pilihan dari peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar di sekolah inklusif.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga berkewajiban:
- a. memfasilitasi penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai kewenangannya; dan
 - b. memfasilitasi pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengutamaan peserta didik Penyandang Disabilitas untuk bersekolah di lokasi yang terdekat dari tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan fasilitas pendidikan yang ramah terhadap peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyiapan dan penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. penyediaan terapis; dan
 - d. dukungan pengasramaan bagi peserta didik
- (5) Penyediaan, penyiapan, dan dukungan fasilitas lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme jaminan pendidikan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, fasilitas penyediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan fasilitas pemberian insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.
- 

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan inklusif di satuan pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Inklusif di satuan pendidikan inklusif, pendidikan khusus, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan wajib menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13

Setiap lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas dan bersifat alternatif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan edukasi kepada penyelenggara pendidikan, guru, dan peserta didik tentang pencegahan perundungan dan pentingnya menciptakan rasa aman bagi anak dengan keberagamannya.
- (2) Tindakan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisik;
 - b. psikis;
 - c. verbal;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. siber.
- (3) Pemerintah Daerah membangun mekanisme pengaduan secara berjenjang untuk memberikan perlindungan peserta didik Penyandang Disabilitas dari perundungan.



Bagian Ketiga
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 15

Hak Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berkewajiban:
 - a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan swasta;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
 - d. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - e. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjamin keberlanjutan kerja bagi Penyandang Disabilitas dengan tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - g. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - h. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - j. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
 - k. mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
 - l. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas dan/atau mensosialisasikan mengenai hak atas pekerjaan, penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses kepada pelaku usaha dan Masyarakat; dan
 - m. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha.
- (2) Pemberi kerja dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi Penyandang Disabilitas wajib:
- a. memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. membuka mekanisme pengaduan dan tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - e. mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 17

Penyediaan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l minimal memuat:

- a. jumlah dan jenis Penyandang Disabilitas usia kerja dan angkatan kerja;
- b. kompetensi yang dimiliki Penyandang Disabilitas usia kerja;
- c. informasi lowongan jabatan dan syarat jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta; dan
- d. sebaran jumlah, jenis, dan kompetensi Penyandang Disabilitas usia kerja.

Pasal 18

- (1) Pemberian kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja, Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. memberikan informasi pelatihan kepada Penyandang Disabilitas;

- b. melaksanakan pelatihan dan pemagangan bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara inklusif dan mudah diakses sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
 - (3) Pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi yang diorientasikan kepada kebutuhan pasar kerja.
 - (4) Dalam hal Penyandang Disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelatihan memberikan sertifikat pelatihan.
 - (5) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kompetensi yang dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 19

Pemerintah Daerah menyelenggarakan bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi setiap ragam Disabilitas.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam proses penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan dengan mempertimbangkan Aksesibilitas bagi setiap ragam disabilitas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam penempatan kerja Penyandang Disabilitas, dapat memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan kebutuhan khusus yang diperlukan.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Kesehatan

Pasal 23

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam Pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia dengan subjek.


Pasal 24

Selain hak kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pembebasan, keringanan atau pengurangan retribusi Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum Daerah atau Puskesmas;
- b. didahulukan dalam layanan administrasi, pemeriksaan, perawatan dan lain-lain;
- c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan;
- d. penyediaan Aksesibilitas dan/atau sistem kelembagaan disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan;
- e. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
- f. tersedianya petunjuk tertulis maupun lisan yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak kesehatan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berkewajiban:

- a. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- b. menjamin ketersediaan  perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;

- c. menjamin ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- d. menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
- e. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih; dan
- h. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Upaya kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (3) Upaya kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Upaya kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan dan pengobatan.
- (5) Upaya kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan didukung dengan peran serta dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilakukan melalui Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;

- c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat dan petugas sosial di Daerah; dan
- e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 28

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berkewajiban:
 - a. menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan; dan
 - b. menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan beragam Disabilitas pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain, termasuk:
 - a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain;
 - b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain;
 - c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;

- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain.

Bagian Keenam Keagamaan

Pasal 30

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berkewajiban:

- a. melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Ketujuh
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 32

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usahapariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 33


Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, berkewajiban:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata;
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas;
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas; dan
- e. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 34

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang yang mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 

Pasal 35

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkewajiban:

- a. memastikan pasien disabilitas yang sakit mental dan merupakan warga daerahnya mendapatkan layanan pada rumah sakit jiwa/atau pusat rehabilitasi;
- b. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- c. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas; dan
- d. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Komunikasi dan Informasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.


Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 39

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi hak:

- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- 


Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada setiap Penyandang Disabilitas baik secara perseorangan, keluarga dan/atau kelompok.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan yang memiliki kriteria:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. keterpencilan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif dan koersif baik dalam keluarga, Masyarakat maupun panti sosial.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas mencakup upaya penggalangan yang diarahkan untuk menghimpun informasi, menelusuri dan mengajak Penyandang Disabilitas yang mengalami kerentanan dan/atau keterbelakangan agar dapat mengikuti upaya penggalan, pengembangan dan pembinaan.
 - (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Penghimpunan database tentang keberadaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Penelusuran terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kerentanan atau keterbelakangan guna mengikuti upaya penggalan, pengembangan dan pembinaan.
- 

Pasal 43

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memenuhi kriteria:
 - a. ke fakiran dan kemiskinan;
 - b. yatim piatu yang terlantar; dan/atau
 - c. lanjut usia yang terlantar.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara dan bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 44

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas yang mengalami kerentanan, keterbelakangan, ketidakmampuan, atau tidak dapat menghidupi diri sendiri dan keluarganya, maka berhak mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk:
 - a. tunjangan hidup; atau
 - b. pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi:
 1. Penyandang Disabilitas yang derajat kedisabilitasannya mampu di rawat;
 2. tidak dapat mengikuti program rehabilitasi sosial; dan
 3. kehidupannya bergantung penuh pada bantuan orang lain.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan derajat kedisabilitasannya berat atau kehidupannya bergantung penuh pada bantuan orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas berupa dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang dibayarkan setiap bulan melalui penyelenggara sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang dibayarkan setiap bulan melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha atau tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial; dan/atau
 - h. penataan lingkungan.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan organisasi Penyandang Disabilitas;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Pasal 46

- (1) Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga, dan kelompok, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan
 - c. bantuan hukum.

Pasal 47


- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang, dan kelompok Penyandang Disabilitas yang mengalami kerentanan sosial, mampu melangsungkan hidup secara produktif dengan upaya mengarahkan, mendorong dan menstimulasi Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya secara mandiri.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/ atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas dan/atau sistem kelembagaan disabilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.

- (3) Jenis bantuan langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas.
- (4) Jenis bantuan penyediaan Aksesibilitas dan/atau sistem kelembagaan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Alat Bantu khusus untuk orientasi dan mobilitas, berbagai instrumen yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (5) Jenis penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa kebijakan, dispensasi, pelayanan dan segala bentuk dukungan yang konstruktif kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bantuan Sosial diberikan secara tidak tetap kepada Penyandang Disabilitas dengan derajat keterbatasan mampu didik dan mampu latih.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi:
 - a. sedang atau telah mengikuti program rehabilitasi tetapi belum memiliki keterampilan serta tidak mempunyai penghasilan yang memadai;
 - b. tidak atau belum pernah mengikuti program rehabilitasi tetapi mempunyai keterampilan dengan penghasilan yang belum memadai; atau
 - c. tidak atau belum pernah mengikuti program rehabilitasi, tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai penghasilan yang memadai.

Pasal 49

- (1) Advokasi sosial kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
 - (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan Pemenuhan hak.
 - (3) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Bagian Kesebelas
Keolahragaan

Pasal 50

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keolahragaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, berkewajiban:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a untuk Penyandang Disabilitas melalui:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 53

- (1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan Aksesibilitas dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan pelatih profesional; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi di berbagai tingkatan secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan / disabilitas dari berbagai keragaman disabilitas;

- b. akademisi bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan keragaman disabilitas; dan
- c. sektor usaha untuk pendanaan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan, Penghormatan, dan nominal hadiah kepada atlet Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas Aksesibilitas

Pasal 55

- (1) Penyediaan aksesibilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak swasta.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. nonfisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sarana dan prasarana umum yang meliputi Aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. angkutan umum;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana pendidikan;
 - g. sarana ketenagakerjaan; dan
 - h. sarana kesehatan.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi; dan
 - b. pelayanan khusus termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Pasal 56

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga/lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet khusus;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda-tanda khusus.
- (2) Setiap pemberian izin mendirikan bangunan gedung untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembangunan gedung yang mempersyaratkan aspek Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan asas:
- a. keamanan;
 - b. kemudahan; dan
 - c. keadilan.

Pasal 57

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 58

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda.

Pasal 59


Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara maupun visual pada angkutan umum.

Pasal 60

- (1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana peribadatan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet khusus; dan
- e. tanda.

- (2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan. 

Pasal 61

Aksesibilitas pada sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana pendidikan;
- b. toilet khusus; dan
- c. tanda.

Pasal 62

Aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf g, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana ketenagakerjaan;
- b. tempat duduk/istirahat;
- c. tempat parkir/tempat turun penumpang;
- d. toilet khusus; dan
- e. tanda.

Pasal 63

Aksesibilitas pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf h, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana kesehatan;
- b. tempat duduk/istirahat;
- c. tempat parkir/tempat turun penumpang;
- d. toilet khusus; dan
- e. tanda.

Bagian Ketiga Belas Perlindungan dari Bencana

Pasal 64

Hak Perlindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l, meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.

- (4) Partisipasi aktif Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenis disabilitas, pendidikan, dan kemampuannya.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penanganan khusus kepada Penyandang Disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan, meliputi:
 - a. bayi, balita, dan anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang lanjut usia; dan
 - d. Penyandang Disabilitas yang mengungsi akibat konflik sosial.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana.
- (3) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menyebarluaskan data dan informasi terkait Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur serta jenis disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap data dan informasi yang didapatkan.
- (5) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan kebencanaan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan data dan informasi yang jelas serta mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah mendorong layanan pendidikan dan peningkatan kesadaran bencana, baik formal maupun informal bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa latihan kesiapsiagaan bencana yang meliputi pelatihan, simulasi, dan gladi bencana.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana di Daerah koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis disabilitas dari Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (4) Penyusunan rencana kontinjensi dan rencana evakuasi oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan Penyandang Disabilitas dan kelompok yang mendampinginya.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.


Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penampungan dan hunian sementara kepada Penyandang Disabilitas sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Penampungan atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang memungkinkan bagi Penyandang Disabilitas untuk melakukan kegiatan rumah tangga utama dan kegiatan terkait mata pencarian.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pakaian, selimut, peralatan tidur kepada Penyandang Disabilitas yang terkena bencana untuk menjamin kenyamanan pribadi, terjaganya martabat, kesehatan, dan kesejahteraan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses dan bantuan pangan secara tepat waktu dan layak untuk meminimalkan risiko, meningkatkan status gizi, kesehatan dan kemampuan bertahan hidup bagi Penyandang Disabilitas. 

- (2) Penyandang disabilitas yang terkena bencana diberikan akses terhadap peralatan memasak, makan-minum dan penyimpanan makanan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan pasokan air bersih dan sanitasi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan kesadaran Penyandang Disabilitas akan resiko utama dalam kesehatan masyarakat dan pencegahan turunnya kondisi higienis dan kesehatan lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang mudah diakses.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan jenis disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memastikan agar dalam situasi bencana, lingkungan belajar tetap aman, terlindung, mudah diakses dan memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan proses belajar-mengajar berpusat pada peserta didik, bersifat partisipatif dan inklusif.
- (3) Proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan jenis dan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memastikan adanya pendampingan psikologis bagi Penyandang Disabilitas saat terjadi bencana.
- (2) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bagian Keempat Belas Pelayanan Publik

Pasal 81

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf m, meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Pelayanan Publik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berkewajiban menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun non elektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

Pemerintah Daerah menjamin sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

BAB V
UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memberikan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas di bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. ketenagakerjaan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;

- g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (5) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan
 - g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan unit layanan disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.


BAB VI KOORDINASI

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah untuk menjamin terlaksananya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efektif.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin dan memastikan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta secara aktif dalam upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Masyarakat guna mewujudkan perlindungan, kemandirian, dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.
 - (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang sosial atau Penyandang Disabilitas;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. pelaku usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - i. lembaga pendidikan.
- 

Pasal 91

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan produk hukum Daerah dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas;
- b. pengadaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi Penyandang Disabilitas;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- i. program yang bersifat tanggung jawab sosial perusahaan oleh pelaku usaha; dan
- j. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 92

- (1) Bupati dapat memberikan Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.
- (2) Bupati dalam memberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim Penghargaan Daerah.
- (3) Tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan.
- (6) Bupati menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana aksi daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi Perangkat Daerah kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur cq. Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara berkala.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. pemberian bantuan.
- (3) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional dan Daerah.
- (4) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan upaya peningkatan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (5) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya; dan

- b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat meningkatkan taraf hidup.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 96

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal *29 Desember 2025*
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal *29 Desember 2025*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SURIANI A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR *8*.

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR *B.Hf.08.133.25*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari umat manusia dan warga Negara Indonesia, secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan, yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta pemajuan pemenuhan hak dan kewajiban para Penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional, merupakan hal yang sangat urgen dan strategis. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar hak asasi manusia, maka Penyandang Disabilitas ditinjau dari optik sosio kultural pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan Penyandang disabilitas dalam fase tertentu dapat menjadi *change of social agent* bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner.

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan warga Negara pada umumnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Ketentuan tersebut kemudian dikukuhkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Dalam Pasal 28 h ayat (2) berbunyi: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Sedangkan pada Pasal 28 i ayat (2) diatur bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Rumusan tersebut lebih dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terutama dalam Pasal 42 yang diatur bahwa: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas juga telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai macam-macam hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas. sekaligus upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas yang pelaksanaannya memberikan tanggung jawab kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan social dalam rangka kemandirian dan dalam keadaan darurat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan/merealisasikan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menginisiasi dibentuknya Peraturan Daerah yang menjabarkan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil (khusus) yang dialami oleh Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a"

Yang dimaksud dengan "disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku

Huruf b

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

Huruf c

Yang dimaksud "disabilitas mental" adalah mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak

Huruf d

Yang dimaksud "disabilitas sensorik" adalah keterbatasan fungsi panca indra. Termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas tunggal" adalah anak yang memiliki satu jenis disabilitas saja, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik, tanpa disertai jenis disabilitas lain.

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas multi" adalah adalah yang mengalami lebih dari 2 (dua) ragam disabilitas secara bersamaan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pendidikan Inklusif" adalah pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran Bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi disabilitas, sehingga sekolah merupakan meniaturnya masyarakat. Yang dimaksud dengan "Pendidikan Khusus" adalah Pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan non-formal" adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Yang dimaksud dengan "Pendidikan informal" adalah Pendidikan dengan jalur keluarga dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perundungan fisik" adalah perundungan yang mengakibatkan gangguan fisik bagi penyandang Disabilitas seperti memukul, menendang, mengunci dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang pelecahan seksual dan kekerasan fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan "perundungan psikis" adalah perundungan nonfisik yang ditujukan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman bagi Penyandang Disabilitas.

Yang dimaksud dengan "perundungan verbal" adalah Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain, sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Yang dimaksud dengan “perundungan sosial” adalah perundungan yang mengakibatkan gangguan sosial yang menyebabkan Penyandang Disabilitas tidak mau bergaul dengan orang lain.

Yang dimaksud dengan “perundungan siber” adalah perundungan di dunia maya atau internet, meliputi segala bentuk yang dilakukan dan mengakibatkan gangguan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan Promotif” adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan preventif” adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit.

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan kuratif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Kesehatan rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "kesejahteraan sosial" adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas



Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 14,

